



BUPATI ACEH TIMUR
PROVINSI ACEH

QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR
NOMOR 2 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG
ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Timur dan keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, sehingga perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (P-APBK) Aceh Timur Tahun Anggaran 2015;
 - b. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Timur bersama dengan Bupati Aceh Timur telah melakukan pembahasan Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015 pada tanggal 12 Desember 2014 sampai dengan tanggal 17 Desember 2014, dan telah dilakukan evaluasi melalui Keputusan Gubernur Aceh Nomor 903-47 Tahun 2015 Tanggal 30 Oktober 2015 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Qanun Kabupaten Aceh Timur tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015 dan Rancangan Peraturan Bupati Aceh Timur tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Tahun Anggaran 2015;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

11. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1028);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5156);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
27. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 680);
32. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Aceh Nomor 38);
33. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 12);

34. Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Tahun 2011 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Timur Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Timur Nomor 2 Tahun 2011 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kabupaten Aceh Timur (Lembaran Kabupaten Aceh Timur Tahun 2014 Nomor 10);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH TIMUR
dan
BUPATI ACEH TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN ANGGARAN 2015.

Pasal 1

Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai berikut:

1. Pendapatan		
a. Semula	Rp.	1.383.937.321.411,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>164.845.053.962,77</u>
Jumlah Pendapatan		
Setelah Perubahan	Rp.	1.548.782.375.373,77
2. Belanja		
a. Semula	Rp.	1.392.468.296.974,00
b. Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>271.389.068.386,06</u>
Jumlah Belanja		
Setelah Perubahan	Rp.	1.663.857.365.360,06
Surplus/(Defisit)		
Setelah Perubahan	Rp.	(115.074.989.986,29)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	12.811.946.363,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>102.922.424.623,29</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	115.734.370.986,29
b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.280.970.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.621.589.800,00)</u>
Jumlah Pengeluaran		
Setelah Perubahan	Rp.	659.381.000,00
Pembiayaan Netto		
Setelah Perubahan	Rp.	115.074.989.986,29

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
Tahun Berkenaan Rp. 0,00

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

1) Semula	Rp.	104.856.210.928,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.783.246.257,00)</u>
Jumlah PAD Setelah Perubahan	Rp.	94.072.964.671,00

b. Dana Perimbangan

1) Semula	Rp.	915.658.505.074,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>14.336.392.244,00</u>
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	Rp.	929.994.897.318,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1) Semula	Rp.	363.422.605.409,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>161.291.907.975,77</u>
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	524.714.513.384,77

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:

a. Pajak Daerah

1) Semula	Rp.	5.294.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>1.108.000.000,00</u>
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	Rp.	6.402.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula	Rp.	39.340.210.928,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(890.997.541,00)</u>
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	Rp.	38.449.213.387,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

1) Semula	Rp.	1.720.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>542.355.357,00</u>
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	Rp.	2.262.355.357,00

d. Zakat

1) Semula	Rp.	4.500.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.200.000.000,00)</u>
Jumlah Zakat Setelah Perubahan	Rp.	3.300.000.000,00

e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah		
1) Semula	Rp.	54.002.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(10.342.604.073,00)</u>
Jumlah Lain-lain PAD Yang Sah Setelah Perubahan	Rp.	43.659.395.927,00
(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :		
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Dana Bagi Hasil Bukan Pajak		
1) Semula	Rp.	79.858.137.074,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.973.907.756,00)</u>
Jumlah DBH Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	Rp.	77.884.229.318,00
b. Dana Alokasi Umum		
1) Semula	Rp.	730.055.738.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan	Rp.	730.055.738.000,00
c. Dana Alokasi Khusus		
1) Semula	Rp.	105.744.630.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>16.310.300.000,00</u>
Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	122.054.930.000,00
(4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:		
a. Pendapatan Hibah		
1) Semula	Rp.	5.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>0,00</u>
Jumlah DBH Pajak Dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	5.000.000,00
b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya		
1) Semula	Rp.	29.721.356.311,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>9.142.586.977,76</u>
Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Setelah Perubahan	Rp.	38.863.943.288,76
c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus		
1) Semula	Rp.	109.308.295.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.452.100.000,00)</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp.	107.856.195.000,00

d. Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	
1) Semula	Rp. 224.387.954.098,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 153.601.420.998,01</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya Setelah Perubahan	Rp. 377.989.375.096,01

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:	
a. Belanja Tidak Langsung	
1) Semula	Rp. 727.794.422.793,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. (125.637.700.010,34)</u>
Jumlah Belanja Tidak Langsung Setelah Perubahan	Rp. 853.432.122.803,34
b. Belanja Langsung	
1) Semula	Rp. 664.673.874.181,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 145.751.368.375,72</u>
Jumlah Belanja Langsung Setelah Perubahan	Rp. 810.425.242.556,72
(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja:	
a. Belanja Pegawai	
1) Semula	Rp. 610.229.317.456,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 8.571.118.692,33</u>
Jumlah Pegawai Pegawai Setelah Perubahan	Rp. 618.800.436.148,33
b. Belanja Bunga	
1) Semula	Rp. 10.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 0,00</u>
Jumlah Belanja Bunga Setelah Perubahan	Rp. 10.000.000,00
c. Belanja Hibah	
1) Semula	Rp. 8.743.400.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.471.370.500,00</u>
Jumlah Belanja Hibah Setelah Perubahan	Rp. 10.214.770.500,00
d. Belanja Bantuan Sosial	
1) Semula	Rp. 4.172.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp. 1.144.000.000,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Sosial Setelah Perubahan	Rp. 5.316.000.000,00

e. Bantuan Bagi Hasil Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota/ dan Pemerintah Desa		
1) Semula	Rp.	720.800.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>0,00</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		
Setelah Perubahan	Rp.	720.000.000,00
f. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa		
1) Semula	Rp.	102.918.905.337,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>113.432.444.668,01</u>
Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Prov/Kab/Kota dan Pemerintah Desa		
Setelah Perubahan	Rp.	216.351.350.005,01
g. Belanja Tidak Terduga		
1) Semula	Rp.	1.000.000.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>1.018.766.150,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga		
Setelah Perubahan	Rp.	2.018.766.150,00
(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri jenis belanja:		
a. Belanja Pegawai		
1) Semula	Rp.	90.139.295.000,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>2.361.321.292,49</u>
Jumlah Belanja Pegawai		
Setelah Perubahan	Rp.	92.500.616.292,49
b. Belanja Barang dan Jasa		
1) Semula	Rp.	269.856.102.244,30
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>38.827.711.525,58</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa		
Setelah Perubahan	Rp.	308.683.813.769,88
c. Belanja Modal		
1) Semula	Rp.	304.678.476.936,70
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>104.562.335.557,65</u>
Jumlah Belanja Modal		
Setelah Perubahan	Rp.	409.240.812.494,35

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:		
a. Penerimaan		
1) Semula	Rp.	12.811.946.363,00
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp.</u>	<u>102.922.424.623,29</u>
Jumlah Penerimaan		
Setelah Perubahan	Rp.	115.734.370.986,29

b. Pengeluaran		
1) Semula	Rp.	4.280.970.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.621.589.800,00)</u>
Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan	Rp.	659.381.000,00
(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	9.730.975.563,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>104.544.014.423,29</u>
Jumlah SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	114.274.989.986,29
b. Penerimaan Piutang Daerah		
1) Semula	Rp.	3.080.970.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(1.621.589.800,00)</u>
Jumlah Penerimaan Piutang Daerah Setelah Perubahan	Rp.	1.459.381.000,00
(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan:		
Pembayaran Tagihan Kegiatan Tahun Sebelumnya		
1) Semula	Rp.	4.280.970.800,00
2) Bertambah/(berkurang)	Rp.	<u>(3.621.589.800,00)</u>
Jumlah Pembayaran Tagihan Kegiatan Sebelumnya Setelah Perubahan	Rp.	659.381.000,00

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini, terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBK;
- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBK Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- f. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Pergolongan dan Perjabatan;

- g. Lampiran VII Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya Yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali Dalam Tahun Anggaran Ini; dan
- h. Lampiran VIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Timur Tahun Anggaran 2015 sebagai landasan operasional pelaksanaan.

Pasal 7

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Aceh Timur.

Ditetapkan di Idi
pada tanggal 2 November 2015 M
20 Muharram 1437 H

BUPATI ACEH TIMUR,

ttd

HASBALLAH BIN M. THAIB

Diundangkan di Idi
pada tanggal 2 November 2015 M
20 Muharram 1437 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH TIMUR,

ttd

M. IKHSAN AHYAT

LEMBARAN KABUPATEN ACEH TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 2

NOREG QANUN KABUPATEN ACEH TIMUR PROVINSI ACEH (2/2015)